

BELUM SEPAKAT NILAI UANG GANTI RUGI PROYEK UNDERPASS JOGLO, 34 WARGA PEMILIK LAHAN MASIH BERTAHAN



Sumber gambar :

<https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6951894/warga-nusukan-terima-ugr-underpass-simpang-joglo-ada-yang-terima-rp-10-m>

Isi Berita :

RADARSOLO.COM – Sebanyak 34 pemilik lahan terdampak proyek pembangunan Underpass Joglo belum sepakat dengan nilai ganti rugi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna pembebasan lahan proyek nasional itu. Selanjutnya, proses pembayaran ganti rugi akan dilakukan oleh pengadilan melalui mekanisme konsinyasi.

Asisten Lahan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Jawa Tengah Agus Mulyanto mengatakan, proses pembebasan lahan untuk proyek Underpass Joglo telah memasuki masa pembayaran ganti rugi. Sebelumnya sudah dilakukan tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.

Berdasarkan data, lahan yang dibebaskan untuk pembangunan Underpass Joglo seluas 31.100 meter persegi atau setara dengan 161 bidang lahan. Dari jumlah itu, sedikitnya ada 34 bidang lahan yang pemiliknya belum sepakat.

"Belum sepakat karena nilai appraisalnya. Mereka ini masih kami tunggu selama 14 hari sejak kesepakatan pekan kedua September lalu. Harusnya akhir bulan ini sudah sepakat semua," kata dia di sela-sela penyerahan uang ganti rugi di Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Selasa (26/9).

Pemilik lahan yang belum sepakat ini masih diberi kesempatan untuk menerima atau mengambil uang ganti rugi yang nilainya telah disepakati di awal. Seandainya batas waktu 14 hari yang diperkirakan berakhir di akhir September ini habis, mekanisme penyerahan akan dilakukan lewat konsinyasi di Pengadilan Negeri Solo.

"Dari 161 bidang lahan, yang paling banyak di Kelurahan Nusukan, sebanyak 116. Yang masih belum menerima (hanya di Kelurahan Nusukan) sekitar 33 pemilik bidang lahan," papar Agus.

Bagi pemilik lahan terdampak yang telah memberi uang ganti rugi, diharapkan segera mengosongkan aset yang sudah dibeli pemerintah. Warga diminta untuk membongkar sejumlah aset dan bangunan yang dirasa masih bermanfaat sebelum pemerintah turun tangan dalam pembongkaran.

Setelah menerima pencairan (uang ganti rugi, Red) harus segera dikosongkan. Pertengahan Oktober sampai akhir November kami harap bisa selesai karena proyek (Underpass Joglo) akan segera dimulai," jelas dia.

Salah seorang warga terdampak proyek, Ahmad Sentot menerima uang ganti Rp 10 miliar untuk dua toko dan satu hunian miliknya di lahan seluas 478 meter persegi.

"Rata-rata harga tanah di sini per meter itu tidak sampai Rp 10 juta per meter. Ini dibeli pemerintah Rp 13 juta per meter. Ya nilainya memang lebih baik, tapi sebetulnya kalau bisa memilih, ya pilih tidak pindah," papar dia.

Meski uang ganti rugi itu terbilang tinggi, warga RT 4 RW 2 Kelurahan Nusukan ini mengaku cukup pusing karena harus segera pindah dari kampung halamannya tersebut.

"Mau pindah ke mana, itu yang masih bingung. Cari rumah baru itu kan tidak mudah. Apalagi waktunya cuma dua minggu," kata pria yang bekerja serabutan itu.

Camat Banjarsari Beni Supartono meminta sejumlah kelonggaran agar warganya yang terdampak diberi waktu tidak mepet guna mempersiapkan dan mengosongkan tempat tinggal mereka masing-masing.

"Saya pastikan nanti tidak ada proses yang memberatkan warga. Kami akan ikut mengawasi agar proses pengosongan lahan berjalan dengan baik," imbuah camat. (ves/bun/ria)

Sumber Berita :

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/843022256/belum-sepakat-nilai-uang-ganti-rugi-proyek-underpass-joglo-34-warga-pemilik-lahan-masih-bertahan?page=2>, “Belum Sepakat Nilai Uang Ganti Rugi Proyek Underpass Joglo, 34 Warga Pemilik Lahan Masih Bertahan”, tanggal 26 September 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/26/update-uang-ganti-rugi-proyek-underpass-joglo-solo-cair-ada-yang-dapat-rp-10-m?page=all>, “Update: Uang Ganti Rugi Proyek Underpass Joglo Solo Cair, Ada Yang Dapat Rp10 M”, tanggal 26 September 2023.
3. <https://regional.kompas.com/read/2023/09/26/164415678/uang-ganti-rugi-proyek-underpass-simpang-joglo-solo-dicairkan-ada-yang>, “Uang Ganti Rugi Proyek “Underpass Simpang Jogja Solo Dicairkan, Ada yang Dapat Rp40 Miliar”, tanggal 26 September 2023.
4. <https://solo.tribunnews.com/2023/09/26/pembayaran-ganti-rugi-warga-terdampak-proyek-underpass-palang-joglo-solo-pengosongan-lahan-14-hari>, “Pembayaran ganti Rugi Warga Terdampak Proyek Underpass palang Joglo Solo, Pengosongan Lahan 14 Hari”, tanggal 26 September 2023.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:
 - a) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 - b) Pasal 2 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan, persatuan dan kesatuan, efisiensi dan efektivitas, keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keterpaduan, kebersamaan dan kemitraan, berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas, dan partisipatif.

- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
 - a. Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
 - b. Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan.
 - c. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, Pendanaan perusahaan jalan tol dapat berasal dari Pemerintah dan/atau Badan Usaha. Pendanaan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial. Pendanaan yang berasal dari Badan Usaha diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial. Pendanaan yang berasal dari Pemerintah dan Badan Usaha diperuntukkan bagi jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial.
- Terkait dengan artikel tersebut, Proyek jalan tol Solo-Jogja, Satu bidang lahan milik warga Dusun Klinggen, Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Alip Sardjono mendapat uang ganti rugi (UGR) konsinyasi. Sementara masih ada tujuh bidang lain yang sampai saat ini belum mencairkan
- Proses pencairan konsinyasi ada beberapa tahapan. Pemohon mengajukan syarat kelengkapan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah tol Jogja-Solo.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi